

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar belakang**

Kota Medan merupakan salah satu kota yang terus melakukan perubahan di setiap perkembangan industri pembangunan gedung, jembatan, jalan tol yang bergerak untuk mendukung semua perkembangan di kota Medan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kota Medan seperti Pembangunan Jalan Tol Medan –Binjai Seksi I yang di bangun oleh PT. Hutama Karya Persero, Pembangunan Jalan Tol ini adalah lintasan dari KAB. Medan Deli dan Kota Binjai agar dapat memperlancar arus lalu lintas, mengurangi kemacetan dan meningkatkan perkembangan industri kota Medan.

Salah satu upaya dalam menanggulangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja adalah dengan penerapan peraturan perundangan, antara lain melalui: Adanya ketentuan dan syarat-syarat K3 yg selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknik dan teknologi. Penerapan semua ketentuan dan persyaratan K3 sesuai dengan peraturan perundangan Pengawasan dan pemantauan pelaksanaan K3 melalui pemeriksaan-pemeriksaan langsung tempat kerja

UUD 1945. UU No. 14/1969 Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja. UU No. 1/1970 Tentang Keselamatan Kerja. UU No. 23/1992 Tentang Kesehatan. UU No. 3/1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. UU No. 18/1999 Tentang Jasa Konstruksi. UU No. 28/2002 Tentang Bangunan Gedung. UU No. 13/2003 Tentang Ketenaga kerjaan.

Undang – undang No. 14/1969 Ketentuan pokok Mengenai Tenaga Kerja

Pasal 9 : “ *Tiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama*”

Pasal 10 : “ *Pemerintah membina perlindungan kerja yang mencakup*”

1. *Norma keselamatan kerja.*
2. *Norma kesehatan kerja dan hygiene perusahaan.*
3. *Norma kerja.*
4. *Pemberian ganti kerugian, perawatan dan rehabilitas dalam kecelakaan kerja.*

Undang – undang No. 23/1992 Tentang Kesehatan Kerja

Pasal 23 :

1. *Kesehatan kerja diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal.*
2. *Kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja dan kesehatan kerja.*
3. *Setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja.*
4. *Ketentuan mengenai kesehatan kerja sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.*

Penerapan sistem pelaksanaan keselamatan kerja (K3) di lokasi proyek melibatkan banyak faktor salah satunya yakni faktor kesehatan manusia, pekerja kurang fokus mengerjakan pekerjaan, mengantuk karena kurang tidur dikarenakan lembur/bekerja semalaman dan kurang perhatiannya pihak (K3) jugamenjadi faktor kecelakaan kerja dilapangan. Kecerobohan dari pekerja maupun pihak.

Pengawas K3 akan menyebabkan angka kecelakaan kerja dilapangan akan semakin meningkat.

Sesuai dengan proyek yang dikelola, banyak kasus – kasus kegagalan dalam mengelola K3 dilapangan yang dapat merugikan pekerja, kerugian waktumau pun kerugian organisasi dalam proyek. Beberapa tahun terakhir ini Identifikasi bahaya, Penilaian resiko dan pengendalian resiko atau *Hazard Identification, Risk Assesment and Risk Control (HIRARC)* telah menjadi dasar praktek pengelolaan, perencanaan dan pengoperasian bisnis konstruksi sebagai dasar pengelolaan resiko Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja(SMK3) dilapangan merupakan masalah besar bagi pengawas K3 maka dari itu pekerja maupun pengawas lapangan harus bekerja sama untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja. Serta membangun dan menentukan langkah-langkah perbaikan,penanganan yang ketatagar tidak terjadinya kecelakaan pada pekerjaan yang beresiko besar. Menyikapi permasalahan keselamatan kerja terdapat juga Undang-Undang dalam pasal 86 UU No. 13 Tahun 2003 yang berbunyi setiap buruh atau pun pekerja memiliki hak perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang terdapat moral, kesusilaan dan perlakuan yang baik dan harkat martabat dalam nilai agama. Untuk mengatasi dan mengantisipasi permasalahan yanga dikeluar kanlah Undang-Undang dalam kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yaitu Viligheid Reglement, STBI No. 406 Tahun1910 yang sudah tidak layak atau pun tidak memadai lagi dalam menghadapi kemajuan perkembangan bidangkonstruksi saat ini.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Melihat latar belakang diatas permasalahan yang di angkat pada penelitian

ini adalah “Bagaimana penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ( SMK3 ) pada proyek jalan Tol Medan – Binjai Seksi I.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk melihat tingkat keberhasilan penerapan SMK3 di proyek PT. Utama Karya (persero) Tbk seksi I.
2. Untuk melihat parameter tertinggi dalam proses pelaksanaan K3 dilapangan.

### **1.4. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun ruang lingkup penelitian ini antara lain adalah.

1. Lokasi Penelitian dilakukan pada proyek pembangunan Jalan Tol Medan – Binjai Seksi I di kota Medan.
2. Pekerjaan yang akan ditinjau hanya pekerjaan dilapangan yang bersangkutan dengan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3).
3. Responden adalah pihak-pihak yang terkait pada Proyek pembangunan Jalan Tol Medan – Binjai Seksi I kota Medan, seperti kontraktor, karyawan dan pekerjadilapangan.